

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, bukan karena adanya niat dari pelaku, tetapi karena adanya kesempatan yang membuat seseorang dapat melakukan kejahatan, misalnya dengan melakukan kejahatan melalui transaksi bisnis, bisnis yang dimaksud dalam kejahatan tersebut ialah bisnis dengan menggunakan cara sistem skema piramida.

Larangan pelaku usaha diterapkan dalam mendistribusikan barang dalam sistem skema piramida terdapat dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi “Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”. Skema piramida adalah bentuk model bisnis yang mengumpulkan anggotanya dengan menjanjikan pembayaran dan jasa jika anggota tersebut berhasil merekrut anggota lain untuk bergabung dengan skema piramida ini.¹

Dalam skema piramida tersebut jika disalahgunakan oleh pelaku usaha dan menyebabkan terjadi pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa tindak pidana. Tindak pidana adalah sebuah pelanggaran norma atau pelanggaran aturan tata tertib hukum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku.² Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3 “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

² Moeljatno, (1993), Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

³ Sri Rejeki Hartono, (2000), “Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas”. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, hlm. 36.

Distribusi atas barang dan jasa dengan skema piramida memiliki kesamaan dengan istilah “skema ponzi” dalam bidang investasi, dimana para pelaku mengajak investor baru dengan mempromosikan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain dalam waktu yang sangat singkat, dengan urutan pengembalian abnormal yang tinggi dan lebih konsisten. Dimana bentuk dari skema ini melakukan pengembalian yang tinggi yang terus membutuhkan aliran yang semakin meningkat dengan uang yang diterima dari investor baru untuk mengawasi agar kualitas skema ini tetap berjalan.⁴

Untuk mengetahui tindak pidana/penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penipuan bisnis yang menerapkan skema piramida serta pemicu faktor penyebab terjadinya penipuan bisnis yang menerapkan skema piramida maka harus membentuk perlindungan hukum untuk konsumen terhadap pelaku skema piramida dalam pendistribusian barang.

Dalam larangan sistem dagang piramida yang terlarang diketahui setelah adanya delik aduan. Sehingga penipuan yang sudah terjadi terhadap korban sulit diatasi apalagi ditanggulangi. Praktik yang umum ditemui dilapangan dari sistem berkedok penjualan langsung mulai mengalami modifikasi yang dulunya berbasis kedok investasi, sekarang berkedok penjualan produk. Itu sebabnya ada peraturan yang bisa membentuk dampak jera kepada pelaku juga hukuman yang mampu mengakhiri penerapan ini sebelum banyak korban-korban kedepannya. Tetapi masih mengalami keterlambatan sebab kurangnya sistem regulasi dan penerapan hukum positif pada tingkatan nasional yaitu lewat undang-undang.

Untuk itu sebagai bahan tambahan dan masukan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan pendistribusian barang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui hukum positif tentang larangan pelaku usaha distribusi serta tindak pidana penerapan skema piramida serta penanggulangan tindak pidana penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang.

⁴ Andika Wijaya, (2017), Pengantar Hukum Dagang. Malang: Setara Press, hlm. 43.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum positif mengatur tentang larangan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang?
2. Bagaimana dampak akibat penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha?
3. Bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang?

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum positif tentang aturan larangan pelaku usaha distribusi dalam penerapan sistem skema piramida.
2. Bertujuan untuk menganalisis apa saja dampak akibat sistem skema piramida dalam pendistribusian barang oleh pelaku usaha.
3. Bertujuan untuk menganalisis hukuman kepada pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Praktis

- Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai bahan tambahan kepada masyarakat agar mengetahui tentang bagaimana hukum positif mengatur tentang larangan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang.

- Tujuan penelitian ini dilakukan untuk penambahan ilmu kepada masyarakat tentang dampak akibat penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

- Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai bahan tambahan kepada masyarakat agar mengetahui tentang apa saja hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang.

2. Segi Teoritis

- Sebagai bahan tambahan untuk memperluas wawasan masyarakat tentang bagaimana hukum positif mengatur tentang larangan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang.
- Sebagai tambahan sumbangan ilmu kepada masyarakat tentang dampak akibat penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan penerapan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

a. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kebijakan penanggulangan kejahatan. Dimana kebijakan penanggulangan kejahatan yang didalamnya mengandung arti pananggulangan dan pencegahan dapat ditinjau dari kebijakan kriminal. Menurut Muladi kebijakan kriminal merupakan sebuah usaha yang terorganisasi serta rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan.⁵ Kebijakan kriminal tersebut secara represif dapat dilakukan dengan sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dan pendekatan non penal dengan berbagai bentuk pencegahan tanpa melibatkan peradilan pidana, seperti pembaharuan hukum, usaha penyembuhan mental masyarakat dan penyuluhan hukum.⁶ Tujuan utama pencegahan kriminal pada dasarnya terdapat pada kebijakan kriminal yang diterapkan.⁷ Sudarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam tiga arti, yaitu: Dalam arti sempit, kebijakan kriminal atau disebut juga dengan politik kejahatan dapat dijelaskan sebagai metode yang

⁵ Muladi, (2002), "Demokratisasi", Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center, hlm. 182.

⁶ M. Ali Zaidan, (2016), Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 262.

⁷ Muladi, Loc. Cit.

menjadi dasar dan akibat terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana serta keseluruhan asas.⁸

b. Kerangka Konsepsi

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman atau hukuman yang berupa pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana tersebut berupa pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku.⁹

2. Skema Piramida

Skema piramida merupakan suatu model bisnis yang mengajak anggotanya dengan mengikrarkan pembayaran atau jasa bilamana mereka sukses mengajak anggota lain untuk bergabung.¹⁰

3. Pendistribusian Barang

Pendistribusian barang merupakan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan bekerjasama dengan konsumen, atau pemakai produk tersebut sebagai tenaga distributor untuk melakukan penjualan langsung ke konsumen lagi.¹¹

4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan setiap badan usaha baik orang atau perorangan yang berbentuk badan hukum ataupun yang bukan badan hukum yang dibentuk dengan beroperasi atau melakukan aktifitas pada wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik seorang diri maupun bersama-sama lewat sebuah perjanjian menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹²

⁸ M. Ali Zaidan, Loc. Cit.

⁹ Moeljatno, (1993), Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

¹¹ Judirman Djalimin, (2016), Sudah Lama Di MLM, Kenapa Belum Sukses. Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 3.

¹² Sri Rejeki Hartono, (2000), "Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas,". Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, hlm. 36.